



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, di Dian Ballroom, Raffles Hotel Jakarta Lt. 11, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

Seluruh anggota Direksi sejumlah 8 (delapan) orang dan anggota Dewan Komisaris sejumlah 4 (empat) orang, telah hadir dan mengikuti jalannya Rapat, baik secara fisik maupun secara virtual melalui konferensi video.

Rapat dihadiri/diwakili oleh sebanyak 15.366.717.961 (lima belas miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh satu) saham atau sejumlah 82,9 % (delapan puluh dua koma sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara.

Pada setiap mata acara Rapat, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat, kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

Acara I **Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024**

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 1 (satu) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
98,29%	-	1,71%

Keputusan dengan suara terbanyak, menyetujui:

Menerima dengan baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 26 Maret 2025 nomor 00100/2.1460/AU.1/03/1428-1/1/III/2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; maka dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi untuk tugas pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tugas pengawasan Perseroan, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Acara II

Penetapan penggunaan laba bersih

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
98,43%	0,02%	1,55%

Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.126.288.057.163,- (dua triliun seratus dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga Rupiah) digunakan untuk:
 - a. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) dan Pasal 38 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Sebesar Rp. 1.680.431.371.043,- (satu triliun enam ratus delapan puluh miliar empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh tiga Rupiah) sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan
 - c. Sejumlah Rp. 444.856.686.120,- (empat ratus empat puluh empat miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh Rupiah) atau sebesar Rp. 24,- (dua puluh empat Rupiah) per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a) Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 25 Juni 2025
 - b) Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 26 Juni 2025
 - c) Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai : tanggal 30 Juni 2025
 - d) Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 30 Juni 2025
 - e) Ex Deviden Tunai di Pasar Tunai : tanggal 1 Juli 2025
 - f) Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 18 Juli 2025
2. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal penyesuaian (apabila diperlukan), tata cara pembagiannya, membuat dan menandatangani seluruh dokumen terkait keputusan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Tata cara pembayaran dividen tunai:

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
- b. Dividen tunai akan diberikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan atau pemegang rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal (*recording date*) 30 Juni 2025.
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, dividen tunai akan disampaikan melalui KSEI kepada perusahaan efek dan/ atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/ atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek. Bukti pemotongan pajak penghasilan

(“PPH”) dividen dapat diambil di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.

- d. Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui pemindahbukuan ke rekening bank yang telah disampaikan pemegang saham kepada Perseroan secara tertulis di atas meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dilampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai nama dan alamat yang tercatat dalam DPS Perseroan, dan disampaikan ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, sebagai berikut:

PT Electronic Data Interchange Indonesia

UP: Adella yudhi kurniawan

Email: bae@edi-indonesia.co.id

Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89,
Jakarta Utara 14350

- e. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- f. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT atau Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Electronic Data Interchange Indonesia dengan batas waktu penyampaian pada **tanggal 30 Juni 2025 pukul 16.00 WIB**, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- g. Selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib dan bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Acara III

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
98,36%	0,09%	1,55%

Keputusan dengan suara terbanyak, menyetujui:

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (“LRX”) untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menetapkan honorarium/imbalan jasa audit yang ditentukan berdasarkan pertimbangan dan perhitungan profesional Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan ruang lingkup audit;
 - b. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, jika Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya oleh karena sebab apapun.

Acara IV **Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025**

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
91,49%	6,96%	1,55%

Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan mengalami kenaikan 5% (lima persen) terhadap gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

Acara V **Perubahan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Thomas Bambang dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan.**

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
98,45%	-	1,55%

Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Thomas Bambang dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) untuk tugas kepengawasannya, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam buku Perseroan. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rina Ciputra Sastrawinata
Komisaris : Junita Ciputra
Komisaris : Sandra Hendharto
Komisaris Independen : Kodradi
Komisaris Independen : Tanan Herwandi Antonius

Direksi

Direktur Utama : Candra Ciputra
Direktur : Budiarsa Sastrawinata
Direktur : Harun Hajadi
Direktur : Cakra Ciputra
Direktur : Agussurja Widjaja
Direktur : Artadinata Djangkar
Direktur : Marius Ignatius Meiko Handoyo Lukmantara
Direktur : Nanik Joeliawati Santoso
Direktur : Sutoto Yakobus
Direktur : Tulus Santoso Brotosiswojo

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal tersebut.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 dan 52 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 18 Juni 2025
PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
Direksi